

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Kesimpulan dari rangkaian uraian yang telah dijabarkan sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Keputusan dari Pengadilan Agama Pati No. 1152/Pdt.G/2008/PA.Pt mengenai Pembagian Waris Anak Angkat ialah mengabulkan sebagian gugatan dari pihak Penggugat, menetapkan siapa saja ahli waris yang sah dan besaran bagian yang diperoleh tiap ahli waris terhadap harta waris, memberi hukuman pada Tergugat yaitu membayar uang paksa (*dwangsom*) atas keterlambatan pelaksanaan penyerahan harta warisan almarhum, serta sanksi pada Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara.
2. Keputusan yang ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang No.35/Pdt.G/2010/PTA.Smg tentang Pembagian Waris Anak Angkat memutuskan untuk menguatkan Putusan Pengadilan Agama Pati No. 1152/Pdt.G/2008/PA.Pt. dalam hal ini telah dirasa tepat dan benar menurut hukum.
3. Pertimbangan Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 420K/AG/2010 mengenai Pembagian Waris Anak Angkat sudah benar sebab dalam menerapkan hukum *judex facti* tidak salah. Berdasarkan pendapat Mahkamah Agung dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Pati perlu diperbaiki dengan pertimbangan obyek sengketa yang berupa harta bersama sehingga harta bersama wajib lebih dahulu dibagi antara almarhum dengan ahli waris.
4. Dampak dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 420K/AG/2010 terhadap seluruh pihak yang terkait yaitu menanggulangi penyalahgunaan dalam pembagian harta waris dan menghindari terjadinya perpecahan dalam keutuhan keluarga. Putusan Mahkamah Agung Nomor 420K/AG/2010 memberikan rasa keadilan bagi pihak-pihak terkait sebab dalam putusan tersebut telah

menyebutkan bagian-bagian ahli waris baik dalam lingkup keluarga ahli waris maupun anak angkat.

B. Saran

1. Hakim dan semua masyarakat muslim wajib melakukan pendalaman mengenai ketentuan-ketentuan hukum Islam mengenai pengangkatan anak untuk memahami dalam mempertimbangkan hukum meliputi segala aspek yang mempengaruhi dan akibat yang ditimbulkan dari prosedur pengangkatan anak sesuai ketentuan hukum islam, maka masyarakat muslim bisa memakai ketetapan yang dihasilkan dari Pengadilan Agama sebagai pedoman dan dasar dalam mengambil tindakan yang berhubungan dengan perbuatan hukum yang hendak dilakukan tentang anak angkat. Diharapkan dalam melihat kedudukan hukuma antara masing-masing pihak, hakim lebih kritis serta terus meningkatkan keilmuannya dalam perkara hak waris, terutama yang menyangkut anak angkat sehingga terwujudnya rasa keadilan bagi seluruh pihak yang terkait.
2. Diharapkan bagi masyarakat muslim yang hendak mengangkat anak untuk lebih memperdalam ilmu tentang ketentuan hukum Islam melalui Al Quran, Hadist dan buku-buku mengenai pengangkatan anak. Selain mempelajari ketentuan hukum islam tentang anak angkat, perlu adanya peninjauan ulang pada lembaga yang terkait supaya mencegah terjadinya kesalahan dalam melakukan hukum yang berlaku hingga pada permohonan disahkan pada prosedur pengangkatan anak sesuai dengan ajaran Islam.
3. Orang tua yang telah mengangkat anak hendaknya melakukan persiapan segala sesuatu bagi anak angkat tersebut khususnya mengenai anggaran biaya untuk kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sedari dini dengan menyiapkan wasiat yang dibuat dihadapan saksi, supaya ketika orang tua wafat maka harta yang ditinggalkan tidak menyebabkan perselisihan atau sengketa antara anak angkat dan ahli waris dari Pewaris atau orang tua angkat. Khususnya apabila pewaris meninggal dunia sebelum anak angkat dewasa, supaya

kehidupan anak angkat tetap terjamin seperti saat orang tua angkatnya masih hidup.

